



PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2023/PA.Tli



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TOLITOLI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir xxxxxx, tanggal 04 Februari 1959 (umur 64 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx TNI Angkatan Darat, tempat Tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon;**

melawan

TERMOHON NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir xxxxxxxxxxx, tanggal 02 November 1959, (umur 64 tahun), agama Islam, pendidikan Strata-I, pekerjaan xxxxxxxx (PNS), tempat tinggal di Jalan Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 353/Pdt.G/2023/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 09 November 1986 di hadapan PPN kantor urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai mana tercatat dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0345/003/XI/1986. Yang di keluarkan pada tanggal tanggal 23 November 2023;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah Asrama TNI di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, kurang lebih selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah Asrama TNI di Desa Tuladenggi, Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, kurang lebih selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah Asrama TNI di Desa Poso, Kecamatan Kuandang, kabupaten Gorontalo, kurang lebih selama 3 tahun kemudian pindah Asrama TNI di Kelurahan Panasakan, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah dan terakhir tinggal di alamat tersebut;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai empat orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, umur 36 tahun, telah meninggal dunia;
 - b. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, umur 35 tahun, telah menikah;
 - c. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, umur 35 tahun, telah menikah;
 - d. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, umur 29 tahun, telah menikah;
4. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap termohon karena, rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Januari tahun 2020 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon tersebut adalah :

- a. Bahwa Termohon sudah tidak mendengar nasehat Pemohon ;
- b. Bahwa Termohon telah keluar rumah tanpa pamit dan tidak pernah kembali sejak tahun 2021;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2021 yang menyebabkan pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 10 bulan lamanya dan yang meninggalkan kediaman adalah Termohon;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2023/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ali Akbarul Falah, S.H.I.) tanggal 12 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan jika Pemohon menjatuhkan talak terhadap dirinya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sama seperti jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx atasnama Mochsen Madjid Paerah, tanggal 22 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kabupten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0345/003/XI/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Tanggal 23 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2023/PA.Tli



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TOLITOLI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Asrama TNI di Kelurahan Panasakan, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon memiliki anak;
- bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Januari 2020 yang lalu sampai sekarang tidak harmonis dan sering bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dengan Termohon saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya tahu mereka tidak rukun karena saksi tanya kepada Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 2 tahun 10 bulan yang lalu sampai sekarang;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik namun tidak berhasil, sebab Pemohon bersikeras ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, berhubung Pemohon tidak sanggup mengajukan satu orang saksi lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka Hakim memerintahkan Pemohon

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang pada pokoknya apa yang didalilkan secara tertulis di dalam gugatan dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan, menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon kepada Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya Termohon juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan, menyatakan tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon ingin menceraikan Termohon, berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) dan Penjelasan Angka (37) Pasal 49 Huruf (a) Angka (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tolitoli berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan Permohonan izin untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Hakim atas kesepakatan para pihak telah menunjuk mediator yang bernama Ali Akbarul Falah, S.H.I. untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2020, sering terjadi perselisihan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2023/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan Termohon sudah tidak mendengar nasehat Pemohon dan Termohon telah keluar rumah tanpa pamit dan tidak pernah kembali sejak tahun 2021, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun 10 bulan yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dalam jawabannya secara lisan, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan jika di talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonannya, selanjutnya dalam duplik Termohon pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon telah diakui secara murni oleh Termohon secara keseluruhan di dalam persidangan, maka terhadap yang diakuiinya telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh Pemohon menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg, namun perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang secara khusus telah diatur (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon, maka oleh Hakim terhadap pengakuan murni Termohon tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta seorang saksi, yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya sehingga

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2023/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atasnama Mochsen Madjid Paerah, tanggal 22 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kabupten Tolitoli, merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa Pemohon beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tolitoli, oleh karena itu Pengadilan Agama Tolitoli berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan Pemohon berupa Kutipan Akta Nikah 0345/003/XI/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Tanggal 23 November 2023, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 09 November 1986 tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi yaitu SAKSI, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan Pemohon bukan merupakan orang-orang yang dilarang bersaksi di depan persidangan (vide Pasal 172 RBg, Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (vide Pasal 171 ayat (1) RBg), kemudian saksi mengangkat sumpah (vide Pasal 175 RBg), oleh karena itu memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon menerangkan yang pada pokoknya kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sering bertengkar sejak bulan Januari 2020 yang lalu akan tetapi tidak mengetahui penyebab pertengkaran mereka berdua, saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 2 tahun 10 bulan yang lalu sampai sekarang. Adapun yang meninggalkan kediaman bersama saksi juga tidak mengetahuinya dan saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik namun tidak berhasil, sebab Pemohon bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah mengajukan satu orang saksi, namun satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan "*Unus testis nullus testis*" bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg, Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim menilai sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diucapkan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi yang dikuatkan dengan Sumpah Pelengkap (suppletoir), Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dan Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, anak pertama telah meninggal dunia, sedangkan yang lainnya telah menikah semua;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sudah tidak mendengar nasehat Pemohon dan Termohon telah keluar rumah tanpa pamit dan tidak pernah kembali sejak tahun 2021;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun 10 bulan yang lalu sampai sekarang;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun 10 bulan lamanya, Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2023/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ayat al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukan permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Hakim menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara ex

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2023/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

officio menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (Mochsen Madjid Paerah binti Madjid Paerah) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Tolitoli pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mochsen Madjid Paerah binti Madjid Paerah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.** yang

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2023/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Suwardi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Suwardi, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------|------|------------------|
| - PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 170.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 315.000,00 |

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Tolitoli

Sri Susilowati, SH

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.353/Pdt.G/2023/PA.Tli